



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar melalui gratifikasi dengan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, maka dipandang perlu adanya pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Aparatur Pemerintah Kota Makassar adalah pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lain yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
5. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan;
6. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Pemerintah Kota Makassar yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima;
7. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Pemerintah Kota Makassar yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima;
8. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi;
9. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana Aparatur Pemerintah Kota Makassar memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah Memberikan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Kota Makassar dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada Gratifikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah Kota Makassar yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III **KATEGORI GRATIFIKASI**

Pasal 4

Kategori Gratifikasi terdiri atas :

- a. Gratifikasi yang Dianggap Suap;
- b. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap.

Pasal 5

Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi i:

- a. *marketing fee* atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk;
- b. *cashback* yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- c. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya;
- d. *sponsorship* yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.

Pasal 6

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan yaitu pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur Pemerintah sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut;
- b. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang tidak terkait kedinasan.

Pasal 7

(1) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada :

- a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
- b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- c. *sponsorship* yang diberikan kepada instansi terkait dengan pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.

- (2) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap tidak terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada:
- Orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - Orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
 - Pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Pemerintah Kota Makassar selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
 - Atasan kepada bawahan Aparatur Pemerintah Kota Makassar sepanjang tidak menggunakan anggaran negara;
 - Orang lain termasuk sesama Aparatur Pemerintah Kota Makassar/lembaga yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
 - Orang lain termasuk sesama Aparatur Pemerintah Kota Makassar yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - Orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards* atau souvenir yang berlaku umum;
 - Orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
 - Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - Kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang berwenang.

BAB IV **UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

Pasal 8

- Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dibentuk UPG.
- UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - UPG Pemerintah Kota Makassar;
 - UPG Unit Utama;
 - UPG Unit Pelaksana Teknis.
- UPG Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Walikota.

- (4) UPG Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Sekretaris Daerah/Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Camat.
- (5) UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

- (1). UPG Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertugas sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya Gratifikasi.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Pemerintah Kota Makassar mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima pelaporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Melakukan analisis pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
 - c. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 - d. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan;
 - e. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menjurat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Pemerintah Kota Makassar;
 - f. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur Pemerintah Kota Makassar terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat, dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Walikota ini oleh Aparatur Pemerintah Kota Makassar;
 - i. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar kepada Walikota dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 10

- (1) UPG Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Pemerintah Kota Makassar di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Unit Utama mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Pemerintah Kota Makassar di lingkungan kerjanya;
 - b. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 - c. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Pemerintah Kota Makassar;

- d. Menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Pemerintah Kota Makassar atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
- e. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh Kepala UPG Pemerintah Kota Makassar atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala UPG Pemerintah Kota Makassar dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Pemerintah Kota Makassar di lingkungan kerjanya;
- g. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada Kepala UPG Pemerintah Kota Makassar.

Pasal 11

- (1) UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Pemerintah Kota Makassar di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Pemerintah Kota Makassar di lingkungan kerjanya;
 - b. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 - c. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Pemerintah Kota Makassar dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembedanya;
 - d. Menindaklajuti rekomendasi dari UPG Pemerintah Kota Makassar atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
 - e. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Pemerintah Kota Makassar atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Pemerintah Kota Makassar dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Walikota ini oleh Aparatur Pemerintah Kota Makassar di lingkungan kerjanya dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembedanya;
 - g. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada UPG Pemerintah Kota Makassar dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembedanya.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap Aparatur Pemerintah Kota Makassar wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui UPG.

dapat dilakukan melalui UPG.

- (3) Dalam hal Aparatur Pemerintah Kota Makassar melaporkan Gratifikasi kepada UPG Pemerintah Kota Makassar, harus memberitahukan kepada UPG Unit Utama atau UPG Unit Pelaksana Teknis disertai dengan bukti tanda terima dari UPG Pemerintah Kota Makassar.
- (4) Dalam hal Aparatur Pemerintah Kota Makassar melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada UPG Pemerintah Kota Makassar disertai dengan bukti tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau yang sedang dalam proses hukum.

Pasal 14

- (1) Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan dan/atau yang berupa barang mudah busuk atau rusak, antara lain bingkisan makanan dan buah dalam batas kewajaran yang dikhawatirkan kadaluarsa dapat langsung disalurkan oleh Aparatur Pemerintah Kota Makassar Penerima Gratifikasi ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang membutuhkan.
- (2) Penerimaan bingkisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis dalam bentuk taksiran harga disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan.
- (3) UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada UPG Pemerintah Kota Makassar untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 15

- (1) Setiap Aparatur Pemerintah Kota Makassar harus memberikan laporan kepada UPG di lingkungan kerjanya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi dengan menggunakan form yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis harus memberikan laporan kepada UPG Pemerintah Kota Makassar paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak adanya laporan Gratifikasi oleh Aparatur Pemerintah Kota Makassar diterima.
- (3) UPG Pemerintah Kota Makassar harus melaporkan Gratifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak diterimanya laporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (4) UPG Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan analisis dan pemrosesan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Setiap pihak ketiga yang bekerja atau menjadi mitra Pemerintah Kota Makassar wajib menandatangani pakta integritas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Maret 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 12